



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN ONLINE KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat perlu memperkuat media informasi pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu membentuk Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

1. menetapkan petunjuk dan pengarahannya secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim Pelaksana Kegiatan Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

b. Redaktur.

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sehari-hari;
2. mengawasi isi seluruh konten media yang dipimpinnya;
3. memastikan ketersediaan peralatan kerja redaksi seperti kamera, dan keperluan liputan lainnya;
4. mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat *checking*, rapat final;
5. memimpin rapat perencanaan, rapat *checking*, dan rapat terakhir sidang redaksi;

6. mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita;
7. memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada Tim Penyusun Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

c. Editor.

1. melakukan editing atau penyuntingan, penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasi di Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu Tahun;
2. memastikan konten telah terpublikasi pada Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. memberikan laporan perkembangan kepada atasannya.

d. Desain Grafis.

1. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Desain Grafis;
2. Berusaha untuk selalu berfikir kreatif dan menghasilkan ide-ide serta konsep baru yang interaktif;
3. Mengembangkan suatu *prototype* desain, sesuai dengan keinginan dan tujuan;
4. Menggunakan inovasi serta mendefinisikan desain sesuai dengan tema berita Buletin setiap terbitnya;
5. Melaksanakan presentasi tentang ide dan konsep yang telah dibuat sebelumnya;
6. Bekerja dalam tim bersama Fotografer; dan
7. Menampilkan keterampilan desain dalam bentuk sketsa kasar dan ilustrasi.

e. fotografer.

1. Mengambil gambar untuk mendukung berita yang dimuat di bulletin;
2. Mengabadikan setiap peristiwa yang dianggap penting dan menarik;
3. Mengirimkan pesan kepada masyarakat melalui gambar atau objek yang di foto;
4. Meningkatkan kepedulian dan menuturkan kisah yang tidak muncul ke permukaan melalui foto yang di muat di bulletin;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas suatu persoalan; dan
6. merakit peralatan dan diperlukan latar belakang properti, menurut subyek, bahan, dan kondisi.

f. Sekretariat.

1. pengelolaan dan pelayanan administrasi tim Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu ;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas -tugas tim Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu ;
4. pengelolaan kearsipan tim Buletin Online Kabupaten Kapuas Hulu ; dan
5. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.



I. ISTIWA, M.Si
Pembina Tk. I

NIP.19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG AWAB
2	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENYUNTING / EDITOR
4	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA, S.ST)	DESAIN GRAFIS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.


Ir. JSTIWA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19650507 199803 1 006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
 KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
 ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA KONTRAK PENUNJANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENGELOLAAN KONTEN VIDEO DAN AUDIO MEDIA PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZIKRI, S.E.)	FOTOGRAFER
2	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (HAWARIEZMI, A.Md)	SEKRETARIAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.


Ir. ISTIWA, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.19650507 199803 1 006